

**PERATURAN PEMERINTAH**  
**TENTANG**  
**PENJERAHAN PADJAK NEGARA KEPADA DAERAH.**

(P.P. No. 3 th. 1957, tgl. 6 Pebruari, diund. pada tgl 8-2-1957  
dl. L.N. No. 10/57).

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Mengingat :

- a. pasal 3 ayat (2) Undang-undang Perimbangan Keuangan 1957 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 77);
- b. pasal 1 ayat (1) dan (2), pasal 2 dan pasal 73 Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah 1956 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 6);
- c. pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-53 pada tanggal 15 Djanuari 1957;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

**Peraturan Pemerintah tentang penjerahan Pajak Negara kepada Daerah.**

P. 1. Dengan memperhatikan pasal 4, kepada Daerah tingkat ke-I diserahkan :

- a. pajak rumah-tangga („Ordonansi pajak rumah-tangga 1908”) <sup>1)</sup>;
- b. pajak kendaraan bermotor („Ordonansi pajak kendaraan bermotor 1934”) <sup>2)</sup>;
- c. pajak verponding („Ordonansi verponding 1928”) <sup>3)</sup>.

P. 2. (1) Dengan memperhatikan pasal 4, kepada Daerah tingkat ke-II diserahkan :

- a. pajak djalan („Ordonansi pajak djalan 1942”) <sup>4)</sup>;
- b. pajak kopra („Undang-undang Negara Indonesia Timur No. 16 tahun 1949”) <sup>5)</sup>.

(2) Dengan memperhatikan pasal 4, di Propinsi Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara dan Daerah tingkat ke-I Irian Barat pajak djalan dan pajak kopra diserahkan kepada Daerah.

(3) Dengan memperhatikan pasal 4, di Daerah tingkat ke-I, dimana dan selama pembahagian dalam daerah swatantra tingkat bawahan belum diadakan,

1) Stbl. 1908 No. 13 jo. Stbl. 1909/419 sebagaimana telah dir. dan dit. dengan Stbl. 1910/169 dan 571; 1911/58; 1912/443; 1915/180, 641 dan 709; 1917/131 dan 152; 1918/131 dan 400; 1919/598; 1920/679; 1921/305 dan 592; 1922/68; 1923/44; 1925/171 dan 421; 1926/329; 1927/112, 137 dan 138; 1928/395; 1931/168; 1933/113; 1935/72, 307 dan 548; 1936/203; 1937/153; 1949/316 dan U. No. 2 th. 1953 = L.N. No. 5/53; (vide teks aslinja dibelakang ini).

2) Stbl. 1934 No. 718 sebagaimana telah dir. dan dit. dengan Stbl. 1935/551; 1937/33; 1940/226 dan 1949/376; (vide teks aslinja dibelakang ini).

3) Stbl. 1928 No. 342 sebagaimana telah dir. dan dit. dengan Stbl. 1929/116 jo. 118; 1932/127; 1933/63; 1934/62, 106 jo. 535 dan 1937/153 dan 655; (vide teks aslinja dibelakang ini).

4) Stbl. 1941 No. 97, sebagaimana telah dir. dan dit. dengan Stbl. 1947/49; vide teks aslinja dibelakang ini.

5) Lihat teks aslinja dibelakang ini.

dengan menyetujui Propinsi Sulawesi, Maluku dan Nusa Tenggara, pajak jalan dan pajak kopra diserahkan kepada Daerah tingkat ke-I.

(4) Pajak jalan dan pajak kopra diserahkan kepada Daerah tingkat ke-II, mulai saat terbentuknya Daerah tingkat ke-II termaksud dalam ayat (3).

(5) Kepada Daerah tingkat ke-I termaksud dalam ayat (3), diberikan 90% dari penerimaan pajak jalan, berdasarkan ketentuan dalam pasal 3 ayat (3) Undang-undang Perimbangan Keuangan 1957.

P. 3. (1) Kepada Daerah tingkat ke-II dan Daerah diserahkan :

- a. pajak potong („Ordonansi pajak potong 1936”<sup>1)</sup>);
- b. pajak pembangunan („Undang-undang pajak pembangunan I, Undang-undang Republik Indonesia No. 14 tahun 1947”<sup>2)</sup>);
- c. pajak verponding Indonesia („Ordonansi pajak verponding Indonesia”<sup>3)</sup>).

(2) Di Daerah tingkat ke-I, dimana dan selama pembagian dalam daerah swatantra tingkat bawahan belum diadakan, pajak-pajak tersebut dalam ayat (1) diserahkan kepada Daerah tingkat ke-I.

P. 4. (1) Apabila sesuatu daerah swatantra telah menetapkan peraturan daerah mengenai pajak-pajak termaksud dalam pasal-pasal diatas, dan telah menjediakan alat perlengkapan daerah untuk mendjalankan tugas ini, maka dengan keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan dilakukan penjerahan pajak dimaksud kepada daerah swatantra jang bersangkutan.

(2) Dalam keputusan bersama, termaksud dalam ayat (1), djuga ditentukan saat penjerahan.

P. 5. (1) Apabila disuatu Daerah tingkat ke-I termaksud dalam pasal 2 ayat (3) Daerah tingkat ke-II telah terbentuk dan sesuatu Daerah tingkat ke-II telah menetapkan peraturan daerah mengenai pajak jalan dan pajak kopra dan telah menjediakan alat perlengkapan daerah untuk mendjalankan tugas ini, maka dengan keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan dilakukan penjerahannya kepada Daerah tingkat ke-II itu.

(2) Dalam keputusan bersama, termaksud dalam ayat (1), djuga ditentukan saat penjerahan.

P. 6. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan (j.i. pada tgl. 8 Pebruari 1957).

Agar supaja dsb.

- 1) Stbl. 1936 No. 671 sebagaimana telah dir. dan dit. dengan Stbl. 1938/165 dan 174, dan 1949/317; vide teks aslinja dibelakang ini.
- 2) Sebagaimana telah dir. dan dit. dengan U. No. 20 th. 1948; vide teks aslinja dibelakang ini.
- 3) Stbl. 1923 No 425 sebagaimana telah dir. dan dit. dengan Stbl. 1924/242; 1927/151 dan 1931/168 sub 22 ruas Departement van Financiën.

PENDJELASAN (T.L.N. No. 1155).

Dalam pasal 3 ayat (3) Undang-undang Perimbangan Keuangan 1957 ditentukan, bahwa selama pajak termaksud dalam ayat (1) pasal tersebut belum diserahkan kepada daerah, maka dihitung mulai 1 Djanuari 1957 kepada daerah diberikan 90% dari penerimaan pajak itu. Berhubung dengan itu adalah perlu, bahwa secepat mungkin ketentuan dalam ayat (2) pasal tersebut dilaksanakan dan dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan kepada tingkatan daerah mana pajak ini diserahkan. Kalau ini tidak dilakukan, maka tidak mungkin pula dilaksanakan ketentuan dalam pasal 3 ayat (3) tersebut, oleh karena tidak diketahui, kepada daerah mana harus diberikan 90% dari penerimaan itu.

Dibawah ini diberikan pendjelasan beberapa pasal.

P. 1: Penentuan pajak mana, tersebut dalam pasal 3 ayat (1) Undang-undang Perimbangan Keuangan 1957, diserahkan kepada Daerah tingkat ke-I, didasarkan atas beberapa pertimbangan.

Berhubung dengan itu, untuk Daerah tingkat ke-I terlebih dahulu ditunjuk pajak-pajak dengan penerimaan yang agak kecil. Kalau pajak dimaksud dibagi-bagi antara banyak daerah, maka penerimaan akan tidak seimbang dengan biaya pemungutannya, sebab jelaslah bahwa biaya pemungutan akan lebih tinggi kalau harus dipungut oleh beberapa ratus daerah dan bukan misalnya oleh 16 daerah.

Selanjutnya, mengenai pajak kendaraan bermotor, didasarkan atas pertimbangan, bahwa perusahaan-perusahaan pengangkutan yang besar memilih kedudukannya ditempat-tempat penting, sebab perusahaan-perusahaan itu biasanya meliputi seluruh Daerah tingkat ke-I, malahan lebih dari satu Daerah tingkat ke-I. Pajak ini harus dianggap sebagai pajak yang mempunyai tujuan tertentu. Jika diserahkan kepada Daerah tingkat ke-II, maka hanya beberapa Daerah tingkat ke-II saja yang akan menyetujui penerimaan pajak itu, sedang pengeluaran untuk pemeliharaan jalan-jalan sebagian besar dibebankan pada anggaran keuangan Daerah tingkat ke-I.

P. 2: Pajak kopra diadakan dahulu oleh bekas Negara Indonesia Timur dan oleh sebab itu hanya berlaku untuk daerah bekas Negara tersebut. Mula-mula dimaksudkan oleh Menteri Keuangan bekas Negara itu untuk memungut pajak ini menurut banyaknya pohon kelapa dari masing-masing pemilik, tetapi maksud itu dibatalkan, karena banyaknya pekerjaan yang bersangkutan dengan itu, dan pemungutan pajak kopra mula-mula dilakukan dengan perantara Jajasan Kopra dalam likwidasi (Induk Koperasi Kopra).

Dengan pembentukan Negara Kesatuan, pajak kopra ini menjadi pajak Negara, tetapi oleh Pemerintah semata-mata hanya masih dijalankan dalam daerah bekas Negara Indonesia Timur dan juga masih dilanjutkan ketentuan dahulu, bahwa penerimaan pajak ini diberikan kepada Daerah dari bekas Negara Indonesia Timur. Oleh karena pajak ini sudah ditetapkan sebagai sumber pendapatan Daerah bekas Negara Indonesia Timur, adalah tidak layak mengadakan perubahan dalam hal ini. Oleh sebab itu pajak ini diserahkan kepada Daerah tingkat ke-II, dan dalam Propinsi Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara dan daerah tingkat ke-I Irian Barat, kepada Daerah.

Agar mulai dari sekarang diadakan kemungkinan, bahwa Daerah tingkat ke-I, dimana pembahagian dalam daerah swatantra tingkat bawahan belum lagi diadakan, dapat mempertinggi penerimaannya, maka dalam ayat (3) ditentukan, bahwa pajak kopra diserahkan kepada Daerah tingkat ke-I termaksud.

Mulai saat terbentuknya Daerah tingkat ke-II di Daerah tingkat ke-I itu, maka pajak kopra harus diserahkan kepada Daerah tingkat ke-II dimaksud.

Mengenai ketentuan dalam ayat (3), juga untuk menjerahkan pajak jalan kepada Daerah tingkat ke-I, dimana belum diadakan pembahagian dalam daerah swatantra tingkat bawahan, ditjatat disini bahwa sangat perlu untuk secepat mungkin memasukkan pajak ini dalam lingkungan daerah swatantra tingkat bawahan Daerah tingkat ke-I.

P. 3: Penjerahan pajak potong dan pajak pembangunan I kepada Daerah tingkat ke-II dan Daerah didasarkan atas pertimbangan, bahwa pengawasan terhadap pemotongan

**PENDJELASAN P.P. ttg. PENJERAHAN PADJAK NEGARA KEPADA DAERAH.**

gelap dan pembajaran pajak pembangunan oleh warung-warung sangat sulit dan pengawasan itu akan lebih tepat dan sempurna dilakukan, djika hal ini berada dalam tangan daerah swatantra jang lingkungannya lebih ketjil dari Daerah tingkat ke-I.

Untuk pendjelasan ajat (2) pasal ini dipersilakan memperhatikan pendjelasan pasal 2 diatas.

P. 4 dan 5: Dalam pasal-pasal ini dengan tegas ditetapkan, bahwa untuk penjerahan jang njata tidak perlu ditunggu sampai semua daerah telah siap untuk menerima tugas itu, tetapi penjerahan dapat dilakukan tiap-tiap kali sesuatu daerah sudah siap.

Berdasar pertimbangan tehnik pajak, penjerahan jang njata selalu harus dilakukan pada tanggal 1 Djanuari dari sesuatu tahun.